



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PEN ETAPAN

Nomor 154/Pdt.G.S/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadil perkara perdata dalam perkara tingkat pertama telah mengambil penetapan dalamp perkara gugatan sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cq Pimpinan Cabang PT.

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

PALEMBANG SRIWIJAYA, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 145 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abdullah Sani, Billy Lesmana, M. Imam Munandar dan Ahmad Alwi, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Desember 2021:

selanjutnya disebut..... **PENGUGAT;**

M E L A W A N

INDAH MULIA., lahir di Palembang pada tanggal 22 Oktober 1991, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta alamat di Jalan Tanjung Jabung Nomor 117 / 376 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang;

selanjutnya disebut..... **TERGUGAT;**

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., Cq Pimpinan Cabang PT.

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

PALEMBANG SRIWIJAYA, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 145 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abdullah Sani, Billy Lesmana, M. Imam Munandar dan Ahmad Alwi, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Desember 2021:

selanjutnya disebut..... **PENGUGAT;**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH MULIA, lahir di Palembang pada tanggal 22 Oktober 1991, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta alamat di Jalan Tanjung Jabung Nomor 117 / 376 Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang;
selanjutnya disebut..... **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 154/ Pdt.G.S/ 2021/ PN.Plg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/ Pen.Pdt.G.S/ 2021/ PN.Plg, tanggal 15 Desember 2021 tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 154/Pdt.G.S/2021 /PN.Plg , tanggal 15 Desember 2021;
4. Berita Acara Sidang Nomor 154/BA.Pdt.G.S/2021/PN.Plg. dimana dalam persidangan yang lalu pada tanggal 12 Januari 2022 para pihak hadir dan sepakat untuk berdamai, dan Penggugat secara lisan dipersidangan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut di atas dan menurut Hukum Acara dimana pencabutan suatu perkara dapat dilakukan sepanjang pemeriksaan perkara tersebut belum dimulai atau dengan persetujuan pihak Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 154/Pdt.G.S/2021/PN.Plg. yang diajukan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang,
bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan,
maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor: 154/Pdt.GS/2021/PN.Plg. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 154/Pdt.GS/2021/PN.Plg. tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari ini Rabu, tanggal 12 Januari 2022 dan pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dr. Editerial., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Maseha, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

MASEHA, S.Sos., S.H

Dr. EDITERIAL., S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATK. Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
- PNBP Relas Rp. 20.000,-
- PNBP Surat Kuasa Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan Rp. 10.000,-
- Materai.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.Rp. 10.000,-+

Jumlah..... Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).